



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 38/Kep.KDH/A/2020

TENTANG

JAM OPERASIONAL DAN KEGIATAN USAHA  
DALAM MASA DARURAT COVID-19

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Terbuka Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19), Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya pembatasan kegiatan yang berpotensi terjadi berkumpulnya warga masyarakat;
- c. bahwa dengan memperhatikan tingkat resiko dampak penularan COVID 19, maka diperlukan upaya-upaya preventif yang tegas sampai dengan pengambilan langkah administrasi demi meminimalkan resiko penyebaran

dampak COVID 19 dengan tetap memberi ruang bagi aktivitas sosial dan ekonomi secara terbatas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Operasional dan Kegiatan Usaha Dalam Masa Darurat Covid-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah Istiewa Yogyakarta;
  6. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yaogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Desease (COVID-19);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

- KESATU :
- Jam operasional usaha dalam masa darurat COVID-19 sebagai berikut:
- a. pusat perbelanjaan dan toko swalayan jam 10.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB;
  - b. pasar rakyat sampai dengan jam 13.00 WIB kecuali aktivitas grosir sayur mayur di Pasar Prambanan, Pasar

Gamping, Pasar Tempel, Pasar Pakem, dan Pasar Godean diberikan tambahan waktu sesuai dengan kegiatan dan kondisi yang sudah berjalan;

- c. penyelenggaraan usaha hiburan umum (*game net, game station, game centre*, warung internet, dan usaha lain yang sejenis), salon dan usaha lain yang sejenis dengan jam operasional sebagai berikut:
  - 1. usaha *game net, game station, game centre*, warung internet, dan usaha lain yang sejenis dimulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
  - 2. salon dan usaha lain yang sejenis sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
- d. penyelenggaraan *café*, warung makan, rumah makan, restoran, angkringan/PKL tetap dapat melaksanakan kegiatan usaha sampai Pukul 21.00 WIB dengan mengatur tempat duduk untuk makan pengunjung dan setelah Pukul 21.00 WIB tidak melayani makan ditempat; dan
- e. penyelenggaraan pemancingan dengan jam operasional sampai Pukul 21.00 WIB.

KEDUA : Pelaku usaha wajib mematuhi jam operasional usaha dalam masa darurat COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KETIGA : Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 sebagai berikut:

- a. memakai masker, sarung tangan dan/atau pelindung muka;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* sesuai ketentuan;
- c. menerapkan jaga jarak fisik antar karyawan maupun antar konsumen minimal 1 (satu) meter; dan
- d. mengatur jumlah konsumen di dalam tempat usaha sesuai keluasan tempat usaha, jumlah antrian, dan menyediakan tempat tunggu sesuai prinsip jaga jarak fisik antar konsumen.

- KEEMPAT : Pelaku usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA dikenai sanksi administrasi sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis 1x 24 jam; dan
  - b. penutupan usaha.
- KELIMA : Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dapat dilaksanakan secara tidak berurutan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan.
- KEENAM : Penegakan sanksi administrasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Pemerintah Daerah.
- KETUJUH : Masyarakat berkewajiban untuk mendukung upaya penanganan COVID-19 secara tertib melalui:
- a. menjaga diri dengan mengurangi aktifitas di luar khususnya di tempat-tempat berkumpulnya massa;
  - b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri sesuai protokol kesehatan dalam masa darurat wabah COVID-19; dan
  - c. saling mendukung dan mengingatkan antar warga yang mengabaikan upaya preventif dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19.
- KEDELAPAN : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi lainnya yang terkait.
- KESEMBILAN : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan setiap 1 (satu) minggu sekali kepada Bupati.
- KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana COVID-19.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
7. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sleman.